



**P E N E T A P A N**

**Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : CATUR TRIASTONO, SE Bin SANYOTO KUNCORO;  
Tempat lahir : Karang Anyar;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 17 November 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln Galam Raya No 03 RT. 15 RW.01 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS di Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala;
- II. Nama Lengkap : TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos Bin H. FACHRUDDIN (Alm);  
Tempat lahir : Marabahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 15 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Hasan Basri RT 04 RW 001 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS di Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala;
- III. Nama Lengkap : ZAENAL HAKIM, ST Bin HASAN BASRI (Alm);

Halaman 1 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 19 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Galam VII No 45 RT 15 RW. 01 Komplek Korpri Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS di Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan KOTA berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyi dik tidak melakukan penahanan;
2. Penu ntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
3. Majel is Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
4. Perp anjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
5. Perp anjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
6. Perp anjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;

Halaman 2 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Haki  
m Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;

8. Ketu  
a Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Dr MASDARI TASMINE SH, MH yaitu 1. Dr. Masdari Tasmin, SH.MH. 2. Syarifani, S, SH. 3. Mahyudin, SH. 4. M. Kharisma. P. Harahap, SH. 5. Helimansyah, SH. 6. Rudi Darmadi, SH. Dan 7. Tony A. Sirait SH, MH. beralamat di jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko STIHSAN nomor 01 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 04/PID/2014/PN.BJM tanggal 8 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Pen  
etapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. Berk  
as perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., tanggal 4 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Men  
yatakan Terdakwa I Catur Triastono, Terdakwa II Taufiqqurahman dan Terdakwa III Zainal Hakim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Mem  
bebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 3 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



3. Men  
yatakan Terdakwa I Catur Triastono, Terdakwa II Taufiqqurahman dan  
Terdakwa III Zainal Hakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara  
bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menj  
atuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-  
masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  
kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan

5. Men  
etapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Men  
etapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Men  
etapkan barang bukti berupa:

1. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.010102161852, Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD / SDLB).
3. Surat Perjanjian Nomor : 05 / PAP / DISDIK / 2011, tanggal 13 September 2011, Pekerjaan Pengadaan alat peraga Pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran.
4. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 04121 / SP2D –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS / DIKDAS / 2011, tanggal 30 Nopember 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. H. SAMSON, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
5. Surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : 233 / SPM – LS / 1010102 / 2011, tanggal 1 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. M. JUMBERI. W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS.
  6. Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Nomor : 233 / SPP – LS / 1010102 / 2011 tahun 2011, tanggal 1 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh SUGIAN NOR, S.AP selaku PPTK dan A. BUDIANSYAH, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
  7. Kuitansi Pembayaran Pengadaan alat peraga Pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran Sebesar Rp. 2.639.250.000,- ( Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), tanggal 30 November 2011, yang diterima oleh SALIM ALATAS selaku Direktur CV. Karunia Baru, ditanda tangani oleh Drs. M. JUMBERI.W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS dan A. BUDIANSYAH selaku Bendahara Pengeluaran.
  8. Laporan Penerimaan Barang ( 100% ) Nomor : 0307 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 24 Nopember 2011, yang dibuat oleh Penyedia Jasa CV. Karunia Baru yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur, Diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang ditanda tangani oleh SUGIANNOR, S.AP, dan disetujui oleh Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola dan Drs. M. JUMBERI W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Batola.
  9. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 0308 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 25 Nopember 2011, yang dibuat oleh Penyedia Jasa CV. Karunia Baru yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur, Diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang ditanda tangani oleh SUGIANNOR, S.AP, dan disetujui oleh Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola dan Drs. M. JUMBERI W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Batola.
  10. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 0309 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 28 Nopember 2011, yang dibuat oleh Penyedia Jasa CV. Karunia Baru yang ditanda tangani

Halaman 5 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SALIM ALATAS selaku Direktur, Diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang ditanda tangani oleh SUGIANNOR, S.AP, dan disetujui oleh TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos selaku Sekretaris Panitia ASPANI JAYA KHAIRUL, S.AP selaku Anggota Panitia, CATUR TRIASTONO,A.Md selaku Anggota Panitia, TITIN SUMARNI selaku Anggota Panitia.

11. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 0310 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 29 Nopember 2011, yang dibuat oleh Penyedia Jasa CV. Karunia Baru yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur, Diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang ditanda tangani oleh SUGIANNOR, S.AP, dan disetujui oleh Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola dan Drs. M. JUMBERI W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Batola.
12. Berita Acara Pembayaran Seluruhnya ( 100% ) Nomor : 0311 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur CV. Karunia Baru dan Drs. M. JUMBERI W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS.
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 420 / 050 / DISDIK / 2011, tanggal 7 Maret 2011, tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011.
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 420 / 039 / DISDIK / 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011.
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 420 / 040 / DISDIK / 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011.
16. Dokumen Penawaran PT. CODECON Nomor : 057 / CODEC / Srt.pnwr / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
17. Dokumen Penawaran CV. Standart Grafika Nomor : 071 / STD – Srt.pen / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
18. Dokumen Penawaran CV. JAYA ABADI Nomor : 025 / DAK / JA / DIR / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.

Halaman 6 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dokumen Penawaran CV. MAKMUR JAYA Nomor : 007 / SPW – MJ /BJM - VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
20. Dokumen Penawaran CV. BUFFALO Nomor : 0811001 / SP / BFL - BRB / VIII / 2011, tanggal 18 Agustus 2011.
21. Dokumen Penawaran CV. PUTRA KHAALID, tanggal 16 Agustus 2011.
22. Dokumen Penawaran CV. BERLIAN ABADI Nomor : 056 / SP - VIII / BA / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
23. Dokumen Penawaran CV. BANUA LIMA SEJAHTERA Nomor : 206 / BLS – Pen - VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
24. Dokumen Penawaran CV. ANDHIKA MITRA SEJATI Nomor : 27 / AMS / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
25. Dokumen Penawaran CV. MARGA JAYA Nomor : 55 / MJ / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
26. Dokumen Penawaran PT. BAGUS TIRTA WARDANA Nomor : 338 / BTW – Pen - VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
27. Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan alat peraga Pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran tahun anggaran 2011.
28. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0003 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Kolam Makmur.
29. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0004 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Surya Kanta.
30. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0005 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Kolam Kanan.
31. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0006 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Waringin Kencana.
32. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0007 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Bantuil 2.
33. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0008 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Kambat.
34. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0009 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Pantai 2.
35. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0010 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Gampa Asahi.
36. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0011 / KB – BASTB /

Halaman 7 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Gempa 1.
37. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0012 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Semangat Dalam 1.
38. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0013 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Berangas Timur 1.
39. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0014 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Pitung.
40. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0015 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pulau Sewangi.
41. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0016 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Berangas Barat 1.
42. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0017 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011 dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tinggiran Baru 1.
43. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0018 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jelapa II – 1.
44. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0019 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tinggiran Baru 4.
45. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0020 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Patih Muhur Baru.
46. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0021 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Serapat Muara 1 - 3.
47. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0022 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Pasar Kota I.
48. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0023 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Pasar Kota 2 - 2.
49. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0024 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pantang Raya.
50. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0025 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia

Halaman 8 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru kepada SDN Karya Makmur.
51. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0026 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabukan Raya.
  52. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0027 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tebing Rimbah I.
  53. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0028 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Lokrawa.
  54. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0029 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Rimbun Tulang.
  55. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0030 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabatan.
  56. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0031 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Seluang Pasar.
  57. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0032 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Rangga Surya.
  58. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0033 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jejangki Timur.
  59. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0034 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jejangkit Muara I.
  60. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0035 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Barambai Kolam Kanan 2.
  61. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0036 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Barambai Kolam Kiri I.
  62. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0037 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pedalaman Baru.
  63. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0038 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganen Pemurus I.
  64. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0039 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganem Pemurus 2.

Halaman 9 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0040 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganem Pemurus 3.
66. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0041 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Beringin Kencana 2.
67. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0042 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Antar Baru I.
68. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0043 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Marabahan 2.
69. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0044 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Benua Anyar.
70. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0045 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Bahalayung.
71. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0046 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jelapat I.
72. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0047 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Purwosari I - 1.
73. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0048 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
74. Surat Jalan No : 0003 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Kolam Makmur.
75. Surat Jalan No : 0004 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Surya Kanta.
76. Surat Jalan No: 0005 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Kolam Kanan.
77. Surat Jalan No: 0006 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Waringin Kencana.
78. Surat Jalan No: 0007 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Bantuil 2.
79. Surat Jalan No: 0008 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Kambat.
80. Surat Jalan No: 0009 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Pantai 2.
81. Surat Jalan No: 0010 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23

Halaman 10 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Gempa Asahi.
82. Surat Jalan No: 0011 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Gempa 1.
83. Surat Jalan No: 0012 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Semangat Dalam 1.
84. Surat Jalan No: 0013 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Berangas Timur 1.
85. Surat Jalan No: 0014 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Pitung.
86. Surat Jalan No: 0015 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pulau Sewangi.
87. Surat Jalan No: 0016 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Berangas Barat 1.
88. Surat Jalan No: 0017 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011 dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tinggiran Baru 1.
89. Surat Jalan No: 0018 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jelapa II – 1.
90. Surat Jalan No: 0019 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tinggiran Baru 4.
91. Surat Jalan No: 0020 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Patih Muhur Baru.
92. Surat Jalan No: 0021 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Serapat Muara 1 - 3.
93. Surat Jalan No: 0022 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Pasar Kota I.
94. Surat Jalan No: 0023 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Pasar Kota 2 - 2.
95. Surat Jalan No: 0024 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pantang Raya.
96. Surat Jalan No: 0025 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Karya Makmur.

Halaman 11 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Surat Jalan No: 0026 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabukan Raya.
98. Surat Jalan No: 0027 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tebing Rimbah I.
99. Surat Jalan No: 0028 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Lokrawa.
100. Surat Jalan No: 0029 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Rimbun Tulang.
101. Surat Jalan No: 0030 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabatan.
102. Surat Jalan No: 0031 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Seluang Pasar.
103. Surat Jalan No: 0032 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Rangga Surya.
104. Surat Jalan No: 0033 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jejangki Timur.
105. Surat Jalan No: 0034 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jejangkit Muara I.
106. Surat Jalan No: 0035 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Barambai Kolam Kanan 2.
107. Surat Jalan No: 0036 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Barambai Kolam Kiri I.
108. Surat Jalan No: 0037 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pedalaman Baru.
109. Surat Jalan No: 0038 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganen Pemurus I.
110. Surat Jalan No: 0039 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganem Pemurus 2.
111. Surat Jalan No: 0040 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganem Pemurus 3.
112. Surat Jalan No: 0041 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Beringin Kencana 2.
113. Surat Jalan No: 0042 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Antar Baru I.
114. Surat Jalan No: 0043 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Marabahan 2.
115. Surat Jalan No: 0044 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Benua Anyar.
116. Surat Jalan No: 0045 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24

Halaman 12 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Bahalayung.
117. Surat Jalan No: 0046 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23
- November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jelapat I.
118. Surat Jalan No: 0047 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22
- November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Purwosari I - 1.
119. Surat Jalan No: 0048 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
120. Faktur Nomor : 083 / PU / X / FT / 2011. A, tanggal 1 Oktober 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Pembayaran DP Ke- 1 ) sebesar Rp. 74.250.000,- ( Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
121. Faktur Nomor : 083 / PU / X / FT / 2011. B, tanggal 6 Oktober 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Pembayaran DP Ke- 2 ) sebesar Rp. 57.750.000,- ( Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
122. Faktur Nomor : 083 / PU / X / FT / 2011. C, tanggal 17 Oktober 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Pembayaran DP Ke- 3 ) sebesar Rp. 57.750.000,- ( Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
123. Faktur Nomor : 083 / PU / X / FT / 2011. D, tanggal 4 Nopember 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Pembayaran DP Ke- 4 ) sebesar Rp. 57.750.000,- ( Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
124. Faktur Nomor : 083 / PU / XI / FT / 2011, tanggal 4 Nopember 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Total Pembayaran ) sebesar Rp. 240.500.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
125. Surat Jalan Nomor : 083 / PU / SJ / XI / 2011, tanggal 4 Nopember 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru.
126. Kwitansi No : 052 / JRB - CV.KB / X / 2011, telah diterima dari CV. KARUNIA BARU, terbilang Rp. 334.263.750,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Untuk pembayaran DP Alper DAK SD Th. 2010-2011. Tanggal Bekasi 13 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ATANG LILIT selaku Direktur PT. JAMBE RACAK BERDIKARI.
127. Kwitansi No : 059 / JRB - CV.KB / X / 2011, telah diterima dari CV.

Halaman 13 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARUNIA BARU, terbilang Rp. 222.862.500,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Untuk pembayaran DP II Alper DAK SD Th. 2010-2011 (Untuk Barito Koala, 45 Paket). Tanggal Bekasi 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ATANG LILIT selaku Direktur PT. JAMBE RACAK BERDIKARI.
128. Kwitansi No : 063 / JRB - CV.KB / XI / 2011 telah diterima dari CV. KARUNIA BARU, terbilang Rp. 472.781.280,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran 45 Paket Alat Peraga DAK SD 2010-2011 untuk Kab. Barito Kuala. Tanggal, Bekasi 3 November 2011 yang ditandatangani oleh KURNIAWATI selaku Accounting PT. JAMBE RACAK BERDIKARI.
129. Kwitansi No : 063 / JRB - CV.KB / XI / 2011, telah diterima dari CV. KARUNIA BARU, terbilang Rp. 1.029.937.500,- (satu milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Untuk pembayaran 45 Paket Alat Peraga DAK SD Th. 2010-2011 untuk Kab. Barito Kuala, Tanggal Bekasi 3 November 2011 yang ditandatangani oleh KURNIAWATI selaku Accounting PT. JAMBE RACAK BERDIKARI.
130. Surat Jalan No : 060 / JRB - CV.KB / X / 2011, tanggal kirim 27 Oktober 2011, Kepada Bapak TAUFIK alamat Kawasan Pergudangan Taman Tekno Blok A No. 23, Sektor XI, BSD CITY Desa Setu, Tangerang, Banten Telp. 0812 -13507473. Tujuan Akhir CV. KARUNIA BARU Up. Bapak HERMANTO ADI SANTOSO Komp. Pergudangan Jalan Margomulyo Indah 14 Kav. 15 Tandes-Surabaya telpon 0812-26370877/ 0858-10570022, yang ditandatangani oleh ATIK, Bagian Gudang, Wahyudi, Roni.
131. INVOICE No : 046 / INV / JRB - CV.KB / X / 11, tanggal 27 Oktober 2011, Pembelian CV. KARUNIA BARU Up. Bapak HERMANTO ADI SANTOSO Jl. Komp. Perumahan IKIP Gunung Anyar Blok C-10/6 Kav. 110, Surabaya Tlp. 0812-26370877/ 0858-10570022 kepada PT. Jambe Racak Berdikari, Ruko Bekasi Square No. 76 Jl. Ahmad Yani-Bekasi Selatan 17148 Telp. (021) 82434756, 91340234, 88332338 Fax. (021) 82434756, yang ditandatangani oleh Kurniawati, Ake Irawan, SE, H. Atang Lilit, St.
132. PURCHASE ORDER No : PO-1019R1, tanggal 21 September 2011 dari CV. KARUNIA BARU kepada PT. JAMBE RACAK BERDIKARI, yang ditandatangani oleh Arief Rakhman ( Purchasing

Halaman 14 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager), Hermanto Adi S (Operation Manager), PT. JRB ( Vendor).
133. Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor. BAR / 111 / 110212, tanggal 07 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Windu Jaya Utama dengan pengirim PT. Cipta Inti Parmindo dan penerima Dinas Pendidikan Kabupaten Barito yang dilegalisasi oleh PT. Windu Jaya Utama.
  134. Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor. BAR / 111 / 110213, tanggal 07 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Windu Jaya Utama dengan pengirim PT. Cipta Inti Parmindo dan penerima Dinas Pendidikan Kabupaten Barito yang dilegalisasi oleh PT. Windu Jaya Utama.
  135. Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor. BAR / 111 / 110379, tanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Windu Jaya Utama dengan pengirim PT. Cipta Inti Parmindo dan penerima Dinas Pendidikan Kabupaten Barito yang dilegalisasi oleh PT. Windu Jaya Utama.
  136. Kwitansi Nomor. 2188 / WJU / BMS / 11 / 11, tanggal 07 November 2011 terima dari PT. Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR / 111 / 110212 dan BAR / 111 / 110213, sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  137. Kwitansi Nomor. 2212 / WJU / BMS / 11 / 11, tanggal 11 November 2011 terima dari PT. Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR / 111 / 110379, sebesar Rp. 3.963.500,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
  138. Foto copy rekening koran Bank BCA KCP Sunter Danau Jakarta dengan Nomor Rekening 4193006429 An. PT. Windu Jaya Utama yang dilegalisasi oleh pihak Bank.
  139. Surat Permohonan Kerja dari Saudara SALIM ALATAS kepada PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 22 Agustus 2009 beserta 17 (Tujuh Belas) lampirannya.
  140. 1 (Satu) Lembar Permintaan Kiriman Uang BI – RTGS Bank Kalsel dengan pengirim SUGIANNOR Penerima CV. Karunia Baru Bank BPD Jatim Cabang HR. Muhammad Nomor Rekening : 0651.001.005 sebesar Rp. 2.363.328.409.
  141. 1 (Satu) Lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 0.20.000.11.000.000.02 tanggal 30 April 2011 yang ditanda tangani oleh Saudara SALIM ALATAS selaku Direktur CV. Karunia Baru.
  142. 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 tanggal 11 November 2011.
  143. Struktur Organisasi PT. Cipta Inti Parmindo yang ditanda tangani oleh Saudara YUDI SETIAWAN selaku Direktur PT. Cipta Inti

Halaman 15 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmindo.

144. 1 (Satu) Lembar Kop Surat CV. Karunia Baru.

145. 11 (Lembar) Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan CV. Karunia

Baru Nomor : 41 tanggal 19 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Dedi Wijaya, SH, MKn di Jalan Simpang Dukuh No. 16 Surabaya.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8.

Mem

bebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III.

Akta

pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., yang dibuat oleh Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H. M.Si. Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., tanggal 4 Pebruari 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Marabahan dengan Surat Bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor W15.U1-107/Pid.Sus-TPK/II/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh GINTER, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

IV.

Mem

ori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 3 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor W15.U1-143/Pid.Sus-TPK/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dibuat oleh GINTER, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

V.

Surat

Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh

Halaman 16 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H. M.Si. Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 25 Pebruari 2015 menerangkan untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDS-02/MARB/09/2014, tertanggal 25 September 2014, yaitu dakwaan PRIMAIR *melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dakwaan SUBSIDIAIR *melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (*requisitoir*) tertanggal 14 Januari 2015, No. Register Perkara : PDS-02/MARB/09/2014, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CATUR TRIASTONO, SE, TAUFIQ QURRAHMAN, S.Sos dan ZAENAL HAKIM, ST, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa CATUR TRIASTONO, SE, TAUFIQ QURRAHMAN, S.Sos dan ZAENAL HAKIM, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

**3.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR TRIASTONO, SE, TAUFIQ QURRAHMAN, S.Sos dan ZAENAL HAKIM, ST, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama para terdakwa berada menjalani penahanan kota dengan memerintahkan para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh masing-masing terdakwa diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

**4.** Menetapkan barang bukti berupa:

1. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.010102161852, Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran / Alat Elektronik Pendidikan, Sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia Interaktif di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD / SDLB).
3. Surat Perjanjian Nomor : 05 / PAP / DISDIK / 2011, tanggal 13 September 2011, Pekerjaan Pengadaan alat peraga Pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran.
4. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 04121 / SP2D – LS / DIKDAS / 2011, tanggal 30 Nopember 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. H. SAMSON, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
5. Surat Perintah Membayar ( SPM ) Nomor : 233 / SPM – LS / 1010102 / 2011, tanggal 1 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Drs. M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUMBERI. W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS.
6. Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Nomor : 233 / SPP – LS / 1010102 / 2011 tahun 2011, tanggal 1 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh SUGIAN NOR, S.AP selaku PPTK dan A. BUDIANSYAH, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
  7. Kuitansi Pembayaran Pengadaan alat peraga Pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran Sebesar Rp. 2.639.250.000,- ( Dua Milayar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), tanggal 30 November 2011, yang diterima oleh SALIM ALATAS selaku Direktur CV. Karunia Baru, ditanda tangani oleh Drs. M. JUMBERI.W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS dan A. BUDIANSYAH selaku Bendahara Pengeluaran.
  8. Laporan Penerimaan Barang ( 100% ) Nomor : 0307 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 24 Nopember 2011, yang dibuat oleh Penyedia Jasa CV. Karunia Baru yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur, Diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang ditanda tangani oleh SUGIANNOR, S.AP, dan disetujui oleh Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola dan Drs. M. JUMBERI W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Batola.
  9. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 0308 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 25 Nopember 2011, yang dibuat oleh Penyedia Jasa CV. Karunia Baru yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur, Diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang ditanda tangani oleh SUGIANNOR, S.AP, dan disetujui oleh Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola dan Drs. M. JUMBERI W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Batola.
  10. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 0309 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 28 Nopember 2011, yang dibuat oleh Penyedia Jasa CV. Karunia Baru yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur, Diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang ditanda tangani oleh SUGIANNOR, S.AP, dan disetujui oleh TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos selaku Sekretaris Panitia ASPANI JAYA KHAIRUL, S.AP selaku Anggota Panitia, CATUR TRIASTONO,A.Md selaku Anggota Panitia, TITIN SUMARNI selaku Anggota Panitia.
  11. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 0310 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 29 Nopember 2011, yang dibuat

Halaman 19 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Penyedia Jasa CV. Karunia Baru yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur, Diperiksa oleh Ketua Panitia Pemeriksa / Penerima Barang ditanda tangani oleh SUGIANNOR, S.AP, dan disetujui oleh Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M.A.P selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola dan Drs. M. JUMBERI W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Batola.
12. Berita Acara Pembayaran Seluruhnya ( 100% ) Nomor : 0311 – 2.2 / SILPADAK.SD / DISDIK / 2011, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh SALIM ALATAS selaku Direktur CV. Karunia Baru dan Drs. M. JUMBERI W selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang DIKDAS.
  13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 420 / 050 / DISDIK / 2011, tanggal 7 Maret 2011, tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011.
  14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 420 / 039 / DISDIK / 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011.
  15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor : 420 / 040 / DISDIK / 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011.
  16. Dokumen Penawaran PT. CODECON Nomor : 057 / CODEC / Srt.pnwr / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
  17. Dokumen Penawaran CV. Standart Grafika Nomor : 071 / STD – Srt.pen / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
  18. Dokumen Penawaran CV. JAYA ABADI Nomor : 025 / DAK / JA / DIR / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
  19. Dokumen Penawaran CV. MAKMUR JAYA Nomor : 007 / SPW – MJ /BJM - VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
  20. Dokumen Penawaran CV. BUFFALO Nomor : 0811001 / SP / BFL - BRB / VIII / 2011, tanggal 18 Agustus 2011.
  21. Dokumen Penawaran CV. PUTRA KHAALID, tanggal 16 Agustus 2011.
  22. Dokumen Penawaran CV. BERLIAN ABADI Nomor : 056 / SP - VIII / BA / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
  23. Dokumen Penawaran CV. BANUA LIMA SEJAHTERA Nomor : 206 / BLS – Pen - VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.

Halaman 20 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dokumen Penawaran CV. ANDHIKA MITRA SEJATI Nomor : 27 / AMS / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
25. Dokumen Penawaran CV. MARGA JAYA Nomor : 55 / MJ / VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
26. Dokumen Penawaran PT. BAGUS TIRTA WARDANA Nomor : 338 / BTW – Pen - VIII / 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
27. Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan alat peraga Pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran tahun anggaran 2011.
28. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0003 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Kolam Makmur.
29. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0004 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Surya Kanta.
30. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0005 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Kolam Kanan.
31. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0006 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Waringin Kencana.
32. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0007 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Bantuil 2.
33. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0008 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Kambat.
34. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0009 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Pantai 2.
35. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0010 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Gampa Asahi.
36. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0011 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Gempa 1.
37. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0012 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Semangat Dalam 1.
38. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0013 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Berangas Timur 1.
39. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0014 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Pitung.
40. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0015 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pulau Sewangi.
41. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0016 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN

Halaman 21 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berangas Barat 1.
42. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0017 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 23 November 2011 dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Tinggiran Baru 1.
43. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0018 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tang BASTB gal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru  
kepada SDN Jelapa II – 1.
44. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0019 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tinggiran Baru 4.
45. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0020 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Patih Muhur Baru.
46. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0021 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Anjir Serapat Muara 1 - 3.
47. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0022 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Anjir Pasar Kota I.
48. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0023 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Anjir Pasar Kota 2 - 2.
49. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0024 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Pantang Raya.
50. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0025 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Karya Makmur.
51. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0026 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Tabukan Raya.
52. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0027 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Tebing Rimbah I.
53. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0028 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN  
Lokrawa.
54. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0029 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Rimbun Tulang.
55. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0030 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabatan.
56. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0031 / KB – BASTB / PAKET / XI  
– 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN

Halaman 22 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai Seluang Pasar.
57. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0032 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Rangga Surya.
  58. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0033 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jejangki Timur.
  59. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0034 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jejangkit Muara I.
  60. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0035 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Barambai Kolam Kanan 2.
  61. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0036 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Barambai Kolam Kiri I.
  62. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0037 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pedalaman Baru.
  63. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0038 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganen Pemurus I.
  64. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0039 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganem Pemurus 2.
  65. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0040 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganem Pemurus 3.
  66. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0041 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Beringin Kencana 2.
  67. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0042 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Antar Baru I.
  68. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0043 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Marabahan 2.
  69. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0044 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Benua Anyar.
  70. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0045 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Bahalayung.
  71. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0046 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jelapat I.
  72. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0047 / KB – BASTB / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Purwosari I - 1.
  73. Berita Acara Serah Terima Barang No: 0048 / KB – BASTB / PAKET / XI

Halaman 23 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011, dari CV. Karunia Baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
74. Surat Jalan No : 0003 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Kolam Makmur.
75. Surat Jalan No : 0004 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Surya Kanta.
76. Surat Jalan No: 0005 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Kolam Kanan.
77. Surat Jalan No: 0006 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Waringin Kencana.
78. Surat Jalan No: 0007 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Bantuil 2.
79. Surat Jalan No: 0008 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Kambat.
80. Surat Jalan No: 0009 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Pantai 2.
81. Surat Jalan No: 0010 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Gempa Asahi.
82. Surat Jalan No: 0011 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Gempa 1.
83. Surat Jalan No: 0012 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Semangat Dalam 1.
84. Surat Jalan No: 0013 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Berangas Timur 1.
85. Surat Jalan No: 0014 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Pitung.
86. Surat Jalan No: 0015 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pulau Sewangi.
87. Surat Jalan No: 0016 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Berangas Barat 1.
88. Surat Jalan No: 0017 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011 dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tinggiran Baru 1.
89. Surat Jalan No: 0018 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tang BASTB gal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jelapa II – 1.
90. Surat Jalan No: 0019 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tinggiran Baru 4.
91. Surat Jalan No: 0020 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Patih Muhur Baru.
92. Surat Jalan No: 0021 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Serapat Muara 1 - 3.
93. Surat Jalan No: 0022 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Pasar Kota I.

Halaman 24 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Surat Jalan No: 0023 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Anjir Pasar Kota 2 - 2.
95. Surat Jalan No: 0024 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pantang Raya.
96. Surat Jalan No: 0025 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Karya Makmur.
97. Surat Jalan No: 0026 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabukan Raya.
98. Surat Jalan No: 0027 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tebing Rimbah I.
99. Surat Jalan No: 0028 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Lokrawa.
100. Surat Jalan No: 0029 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Rimbun Tulang.
101. Surat Jalan No: 0030 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabatan.
102. Surat Jalan No: 0031 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Sungai Seluang Pasar.
103. Surat Jalan No: 0032 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Rangga Surya.
104. Surat Jalan No: 0033 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jejangki Timur.
105. Surat Jalan No: 0034 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jejangkit Muara I.
106. Surat Jalan No: 0035 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Barambai Kolam Kanan 2.
107. Surat Jalan No: 0036 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Barambai Kolam Kiri I.
108. Surat Jalan No: 0037 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Pedalaman Baru.
109. Surat Jalan No: 0038 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganen Pemurus I.
110. Surat Jalan No: 0039 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganem Pemurus 2.
111. Surat Jalan No: 0040 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Tabunganem Pemurus 3.
112. Surat Jalan No: 0041 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Beringin Kencana 2.
113. Surat Jalan No: 0042 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Antar Baru I.
114. Surat Jalan No: 0043 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Marabahan 2.

Halaman 25 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Surat Jalan No: 0044 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Benua Anyar.
116. Surat Jalan No: 0045 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 24 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Bahalayung.
117. Surat Jalan No: 0046 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 23 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Jelapat I.
118. Surat Jalan No: 0047 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, tanggal 22 November 2011, dari CV. Karunia Baru kepada SDN Purwosari I - 1.
119. Surat Jalan No: 0048 / KB – SJ / PAKET / XI – 2011, dari CV. Karunia Baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
120. Faktur Nomor : 083 / PU / X / FT / 2011. A, tanggal 1 Oktober 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Pembayaran DP Ke- 1 ) sebesar Rp. 74.250.000,- ( Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
121. Faktur Nomor : 083 / PU / X / FT / 2011. B, tanggal 6 Oktober 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Pembayaran DP Ke- 2 ) sebesar Rp. 57.750.000,- ( Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
122. Faktur Nomor : 083 / PU / X / FT / 2011. C, tanggal 17 Oktober 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Pembayaran DP Ke- 3 ) sebesar Rp. 57.750.000,- ( Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
123. Faktur Nomor : 083 / PU / X / FT / 2011. D, tanggal 4 Nopember 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Pembayaran DP Ke- 4 ) sebesar Rp. 57.750.000,- ( Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).
124. Faktur Nomor : 083 / PU / XI / FT / 2011, tanggal 4 Nopember 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru dengan jumlah pembelian ( Total Pembayaran ) sebesar Rp. 240.500.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
125. Surat Jalan Nomor : 083 / PU / SJ / XI / 2011, tanggal 4 Nopember 2011 dari PT. PARCHAINDO UTAMA kepada CV. Karunia Baru.
126. Kwitansi No : 052 / JRB - CV.KB / X / 2011, telah diterima dari CV. KARUNIA BARU, terbilang Rp. 334.263.750,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Untuk pembayaran DP Alper DAK SD Th. 2010-2011. Tanggal Bekasi 13 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ATANG LILIT selaku Direktur PT. JAMBE RACAK BERDIKARI.
127. Kwitansi No : 059 / JRB - CV.KB / X / 2011, telah diterima dari CV. KARUNIA BARU, terbilang Rp. 222.862.500,- (dua ratus dua puluh dua

Halaman 26 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Untuk pembayaran DP II Alper DAK SD Th. 2010-2011 (Untuk Barito Koala, 45 Paket). Tanggal Bekasi 27 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ATANG LILIT selaku Direktur PT. JAMBE RACAK BERDIKARI.
128. Kwitansi No : 063 / JRB - CV.KB / XI / 2011 telah diterima dari CV. KARUNIA BARU, terbilang Rp. 472.781.280,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran 45 Paket Alat Peraga DAK SD 2010-2011 untuk Kab. Barito Kuala. Tanggal, Bekasi 3 November 2011 yang ditandatangani oleh KURNIAWATI selaku Accounting PT. JAMBE RACAK BERDIKARI.
129. Kwitansi No : 063 / JRB - CV.KB / XI / 2011, telah diterima dari CV. KARUNIA BARU, terbilang Rp. 1.029.937.500,- (satu milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Untuk pembayaran 45 Paket Alat Peraga DAK SD Th. 2010-2011 untuk Kab. Barito Kuala, Tanggal Bekasi 3 November 2011 yang ditandatangani oleh KURNIAWATI selaku Accounting PT. JAMBE RACAK BERDIKARI.
130. Surat Jalan No : 060 / JRB - CV.KB / X / 2011, tanggal kirim 27 Oktober 2011, Kepada Bapak TAUFIK alamat Kawasan Pergudangan Taman Tekno Blok A No. 23, Sektor XI, BSD CITY Desa Setu, Tangerang, Banten Telp. 0812 -13507473. Tujuan Akhir CV. KARUNIA BARU Up. Bapak HERMANTO ADI SANTOSO Komp. Pergudangan Jalan Margomulyo Indah 14 Kav. 15 Tandes-Surabaya telpon 0812-26370877/ 0858-10570022, yang ditandatangani oleh ATIK, Bagian Gudang, Wahyudi, Roni.
131. INVOICE No : 046 / INV / JRB - CV.KB / X / 11, tanggal 27 Oktober 2011, Pembelian CV. KARUNIA BARU Up. Bapak HERMANTO ADI SANTOSO Jl. Komp. Perumahan IKIP Gunung Anyar Blok C-10/6 Kav. 110, Surabaya Tlp. 0812-26370877/ 0858-10570022 kepada PT. Jambe Racak Berdikari, Ruko Bekasi Square No. 76 Jl. Ahmad Yani-Bekasi Selatan 17148 Telp. (021) 82434756, 91340234, 88332338 Fax. (021) 82434756, yang ditandatangani oleh Kurniawati, Ake Irawan, SE, H. Atang Lilit, St.
132. PURCHASE ORDER No : PO-1019R1, tanggal 21 September 2011 dari CV. KARUNIA BARU kepada PT. JAMBE RACAK BERDIKARI, yang ditandatangani oleh Arief Rakhman ( Purchasing Manager), Hermanto Adi S (Operation Manager), PT. JRB ( Vendor).
133. Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor. BAR / 111 / 110212,

Halaman 27 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Windu Jaya Utama dengan pengirim PT. Cipta Inti Parmindo dan penerima Dinas Pendidikan Kabupaten Barito yang dilegalisasi oleh PT. Windu Jaya Utama.
134. Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor. BAR / 111 / 110213, tanggal 07 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Windu Jaya Utama dengan pengirim PT. Cipta Inti Parmindo dan penerima Dinas Pendidikan Kabupaten Barito yang dilegalisasi oleh PT. Windu Jaya Utama.
  135. Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor. BAR / 111 / 110379, tanggal 11 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh PT. Windu Jaya Utama dengan pengirim PT. Cipta Inti Parmindo dan penerima Dinas Pendidikan Kabupaten Barito yang dilegalisasi oleh PT. Windu Jaya Utama.
  136. Kwitansi Nomor. 2188 / WJU / BMS / 11 / 11, tanggal 07 November 2011 terima dari PT. Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR / 111 / 110212 dan BAR / 111 / 110213, sebesar Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  137. Kwitansi Nomor. 2212 / WJU / BMS / 11 / 11, tanggal 11 November 2011 terima dari PT. Cipta Inti Parmindo untuk pembayaran : BAR / 111 / 110379, sebesar Rp. 3.963.500,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
  138. Foto copy rekening koran Bank BCA KCP Sunter Danau Jakarta dengan Nomor Rekening 4193006429 An. PT. Windu Jaya Utama yang dilegalisasi oleh pihak Bank.
  139. Surat Permohonan Kerja dari Saudara SALIM ALATAS kepada PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 22 Agustus 2009 beserta 17 (Tujuh Belas) lampirannya.
  140. 1 (Satu) Lembar Permintaan Kiriman Uang BI – RTGS Bank Kalsel dengan pengirim SUGIANNOR Penerima CV. Karunia Baru Bank BPD Jatim Cabang HR. Muhammad Nomor Rekening : 0651.001.005 sebesar Rp. 2.363.328.409.
  141. 1 (Satu) Lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 0.20.000.11.000.000.02 tanggal 30 April 2011 yang ditanda tangani oleh Saudara SALIM ALATAS selaku Direktur CV. Karunia Baru.
  142. 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 tanggal 11 November 2011.
  143. Struktur Organisasi PT. Cipta Inti Parmindo yang ditanda tangani oleh Saudara YUDI SETIAWAN selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo.
  144. 1 (Satu) Lembar Kop Surat CV. Karunia Baru.
  145. 11 (Lembar) Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan CV. Karunia Baru

Halaman 28 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 41 tanggal 19 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor  
Notaris Dedi Wijaya, SH, MKn di Jalan Simpang Dukuh No. 16  
Surabaya.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5.

Mem

bebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima  
ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding  
oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak  
Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm., tanggal 4  
Pebruari 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-  
syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut  
secara formal dapat diterima sepanjang dalam proses pemeriksaan tingkat  
banding;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan berkas perkara pada  
tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin  
Penasihat Hukum Terdakwa telah mencabut permohonan banding terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor  
57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm., tanggal 4 Pebruari 2015, dengan Surat  
Pencabutan Banding Nomor : 051/MTN-B/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang  
dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan disetujui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 235 ayat (1) KUHAP yang  
pada pokoknya menyebutkan bahwa permintaan banding dapat dicabut  
sewaktu-waktu sebelum perkaranya diputus, sedangkan pasal 235 ayat (2)  
KUHAP kalau perkaranya telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, maka  
para pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding atas putusan  
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 57/Pid.Sus-  
TPK/2014/PN Bjm., tanggal 4 Pebruari 2015, tersebut telah dicabut oleh  
Pembandingnya, yaitu Penasihat Hukum Terdakwa dan bahwa sampai dengan  
permohonan pencabutan tersebut diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding  
yang ditunjuk memeriksa perkara a quo belum memberikan putusan atas  
perkara tersebut, maka dengan demikian perkara banding Nomor 11/PID.SUS-  
TPK/2015/PT BJM., tersebut harus dinyatakan gugur;

Halaman 29 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding a quo tersebut telah dinyatakan gugur, maka pencatatan perkara a quo dalam buku register perkara pidana yang bersangkutan haruslah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 235 KUHP, dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

## PENETAPAN:

1. Menyatakan perkara Pidana Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM., gugur karena Pembanding telah mencabut pernyataannya;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dari buku Register perkara pidana yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 4 MEI 2015, oleh kami : MURDIYONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 13 Maret 2015, Nomor : 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta ROSMILAJANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 halaman Penetapan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT BJM



Hakim Ketua,

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMILAJANTI, S.H.